

**PERKUMPULAN****03.01**

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 21/1 — 2022 No. 6.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR AHU-0015252.AH.01.07.TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YOBANA SAMIAL. SH, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat oleh YOBANA SAMIAL. SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021122412101335 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pengesahan **P e r k u m p u l a n :**
Badan Arbitrase Nasional Indonesia
M e d a n Berkedudukan di KOTA MEDAN, sesuai
salinan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Desember 2021
yang dibuat oleh YOBANA SAMIAL. SH, yang
berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 03 Januari 2022.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

**ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA MEDAN
Nomor : 01.-**

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu Desember dua ribu dua puluh satu (01-12-2021).

Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat)

Berhadapan dengan saya, Yobana Samial, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan Anangga W. Roosdiono, SH (disebut juga Dr. Anangga W. Roosdiono, SH., LL.M., FCBArb.), lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus empat puluh empat (09-03-1944), Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Syah II, Nomor 88, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174070903440001, Warga Negara Indonesia;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan belas (19-12-2018), nomor 05, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu delapan belas (28-12-2018), Nomor: AHU-0016026. AH.01.07.TAHUN 2018.

Anggaran dasar mana kemudian dirubah dengan akta tertanggal tiga puluh September dua ribu dua puluh (30-09-2020), nomor 10, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal satu Oktober dua ribu dua puluh (01-10-2020), Nomor: AHU-0000983. AH.01.08.TAHUN 2020;

Dan yang terakhir dirubah dengan akta tertanggal tujuh Desember dua ribu dua puluh (07-12-2020), nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh (22-12-2020), Nomor: AHU-0001352.AH.01.08. TAHUN 2020.

2. Tuan Prof. DR. H. Tan Kamello, S.H., M.S (disebut juga Prof. DR. Tan Kamello, S.H., M.S.), lahir di Medan, pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh dua (21-04-1962), Dosen, bertempat tinggal di Komp Tasbi Blok YY Nomor 120, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271022104620002, Warga Negara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta.

Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mengubah status suatu Perkumpulan, dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut:

Mukadimah

Dengan Surat Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. SKEP/01/BANI 1980, tanggal 09 Oktober 1980, yang ditandatangani oleh Ketua BANI, Prof Subekti SH, telah didirikan perwakilan BANI Cabang Sumatera Utara di MEDAN yang disebut BANI MEDAN.

Bahwa berdasar Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 05 tertanggal 19 Desember 2018, yang dibuat oleh Yobana Samial, SH, Notaris di Jakarta, yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016026.AH.01.07. TAHUN 2018 tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tanggal 28 Desember 2018, sesuai dengan Pasal 1.4 atas prakarsa BANI dapat dibentuk lembaga arbitrase yang berbadan hukum di tempat lain.

Dengan Surat Keputusan BANI (*BANI Arbitration Center*) Nomor 21.045/XI/SK-BANI/AWR tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh Ketua BANI, Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., telah diberikan persetujuan untuk mengubah nama dan status badan yang disebut BANI MEDAN.

Bahwa untuk itu disusunlah aturan hukum agar memberikan kepastian dan ketertiban dalam Anggaran Dasar dalam Perkumpulan Berbadan Hukum sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nama, waktu, tempat dan kedudukan

1. Nama Perkumpulan adalah **B a d a n A r b i t r a s e N a s i o n a l I n d o n e s i a M e d a n**. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut "**BANI MEDAN**".

2. BANI MEDAN didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

3. BANI MEDAN berkedudukan di Kota MEDAN Propinsi SUMATERA UTARA.

Pasal 2

Asas dan landasan

1. BANI MEDAN berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. BANI MEDAN berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Lembaran Negara Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872;

Pasal 3**Eksistensi dan sifat**

BANI MEDAN adalah suatu badan otonom dan independen yang tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan segala bentuk perkumpulan dan bersifat tidak mencari keuntungan material (nirlaba).

Pasal 4**Tugas dan fungsi**

Tugas dan Fungsi BANI MEDAN adalah :

1. Memfasilitasi secara administratif penyelenggaraan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disebut juga "APS"), di bidang perdagangan, atau bisnis atau perdata berdasarkan klausula atau perjanjian Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa para pihak memilih BANI atau BANI MEDAN sebagai forum penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian yang disepakati;
2. Fungsi BANI MEDAN memberikan pelayanan sebagai badan arbitrase kepada para pencari keadilan di bidang arbitrase dan APS;
3. BANI MEDAN dalam melaksanakan fungsinya, bersifat otonom dan independen.
4. Tanpa adanya suatu sengketa BANI MEDAN dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat (*Binding Opinion*) mengenai sesuatu hubungan hukum tertentu yang akan disampaikan kepada BANI Arbitration Center sebagai badan arbitrase nasional yang mempunyai hak untuk memberikan Pendapat Yang Mengikat.

Pasal 5**Bentuk hukum**

BANI MEDAN memiliki bentuk hukum berupa perkumpulan berbadan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia.

Pasal 6**Maksud dan tujuan****1. Maksud dan Tujuan BANI MEDAN adalah :**

- a. Menjalankan fungsi sebagai badan arbitrase di wilayah domisili BANI MEDAN dalam melaksanakan sebagai forum penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan APS;
- b. Mendekatkan pemberian pelayanan penyelesaian sengketa perdagangan atau bisnis atau perdata di luar badan peradilan umum kepada masyarakat di daerah;
- c. Menyediakan tempat penyelenggaraan proses arbitrase dan APS di daerah;
- d. Memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan atau bisnis atau perdata melalui proses arbitrase dan APS di daerah;
- e. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak, untuk memberikan suatu Pendapat Yang Mengikat (*Binding Opinion*) mengenai sesuatu hubungan hukum tertentu yang akan disampaikan kepada BANI Arbitration Center sebagai badan arbitrase nasional yang mempunyai hak untuk memberikan Pendapat Yang Mengikat.

2. Selain dari maksud dan tujuan di atas, BANI dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, antara lain dan tidak terbatas pada :

- a. Seminar, workshop, loka karya, ceramah dan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa di luar badan peradilan umum;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,,

Pasal 7**Ruang lingkup penyelesaian sengketa**

Ruang Lingkup BANI MEDAN adalah meliputi penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan atau bisnis atau perdata antara lain meliputi perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman

modal, industri, hak kekayaan intelektual, baik konvensional maupun syariah, yang bidang-bidangnya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga BANI MEDAN dengan mengacu dan menggunakan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan ketentuan dan Prosedur BANI Arbitration Center.

Pasal 8

Kewenangan

BANI MEDAN memiliki kewenangan untuk :

- 1. Mengangkat Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara arbitrase dan APS yang diajukan;**
- 2. Dapat memberikan rekomendasi (usulan) kepada BANI Arbitration Center mengenai pengangkatan dan pemberhentian Arbiter.**
- 3. Dapat menunjuk, memilih dan mengangkat serta memberhentikan Staff (Karyawan), Anggota Tim Ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;**

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota

- 1. BANI MEDAN memiliki Anggota yang terdiri dari :**
 - a. Anggota Biasa, yaitu terdiri dari Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengurus.**
 - b. Anggota Luar Biasa, yaitu mereka yang diputuskan dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa.**
 - c. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa kepada BANI.**
- 2. Setiap anggota BANI MEDAN berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum anggota secara satu orang satu suara (*one man one vote*).**

3. Setiap anggota BANI MEDAN berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, dan Keputusan-Keputusan yang dibuat oleh Dewan Pengurus.

Pasal 10

Kriteria dan syarat keanggotaan

Setiap Anggota harus memiliki kriteria dan syarat-syarat:

1. Cakap hukum;
2. Memiliki integritas dan moral yang tinggi;
3. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Umum Anggota, dan Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
4. Memiliki pandangan positif terhadap Arbitrase dan APS;
5. Memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai Arbitrase dan APS;
6. Tidak menjadi fungsionaris partai politik;
7. Tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan.
8. Mematuhi ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Internal BANI MEDAN.

Pasal 11

Pengesahan anggota

1. Keanggotaan calon anggota disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
2. Tata cara keanggotaan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal BANI MEDAN.

Pasal 12

Hak dan kewajiban anggota

1. Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.

2. Anggota dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan maksud dan tujuan serta kepentingan BANI MEDAN.

3. Anggota diwajibkan menjunjung tinggi, memelihara dan mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota serta Keputusan-keputusan dari Dewan Pengurus.

4. Anggota wajib turut memperjuangkan tercapainya maksud dan tujuan serta kepentingan BANI MEDAN.

5. Hak dan kewajiban lainnya diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal BANI MEDAN lainnya.

Pasal 13

Pemberhentian anggota

Setiap Anggota dapat berhenti dan/atau diberhentikan menjadi anggota apabila :

1. Menyatakan berhenti dan mengundurkan diri dari keanggotaan BANI MEDAN.
2. Karena merugikan atau mencemarkan nama baik BANI MEDAN, melanggar Anggaran Dasar serta Peraturan dan Keputusan Internal BANI MEDAN, tidak memenuhi kewajiban lainnya sebagai anggota atau tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan.
3. Ketentuan-ketentuan lain diatur kemudian di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Internal BANI MEDAN lainnya.

BAB III

STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 14

1. Organ BANI MEDAN terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Anggota, sebagaimana diatur dalam BAB IV Anggaran Dasar ini;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Dewan Pengurus.

2. BANI MEDAN mempunyai landasan-landasan organisasi dengan tingkat kekuatan yang berurutan sebagai berikut :

- a. Pancasila sebagai landasan filosofis;
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia beserta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersumber padanya.
- c. Anggaran Dasar.
- d. Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal lainnya
- e. Keputusan-Keputusan Rapat Umum Anggota.
- f. Keputusan-Keputusan Dewan Pengurus.

3. Rapat Umum Anggota BANI MEDAN berwenang menilai dan membatalkan suatu Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Pengurus, apabila peraturan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 15

Kekuasaan tertinggi

Rapat Umum Anggota adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi.

Pasal 16

Rapat umum anggota

Rapat Umum Anggota terdiri dari :

1. Rapat Umum Anggota Tahunan.
2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa.

Pasal 17

Rapat umum anggota tahunan

1. Rapat Umum Anggota Tahunan diadakan setiap tahun sekali oleh Dewan Pengurus dan dihadiri oleh para anggota.

2. Rapat Umum Anggota Tahunan membicarakan perihal :

- a. Pengesahan Laporan Tahunan Dewan Pengurus atas kinerja BANI MEDAN selama Tahun Buku yang terakhir berikut laporan

keuangannya yang diaudit oleh Akuntan Publik dan hal penting lain yang terjadi dalam Tahun Buku yang dimaksud serta laporan pertanggung-jawaban pengawasan.

- b. Pengesahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
- c. Menetapkan Kebijakan Umum dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kepentingan BANI MEDAN.

Pasal 18

Rapat umum anggota luar biasa

1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah Rapat Umum Anggota yang khusus dan diadakan sewaktu-waktu.

2. Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dan ditandatangani oleh :

- a. Sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) Dewan Pengawas; atau
- b. Sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) Dewan Pengurus; atau
- c. Sejumlah Anggota sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang terdaftar.

3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa diadakan untuk keperluan :

- a. Mengubah Anggaran Dasar.
- b. Pemilihan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus yang telah berakhir masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, diberhentikan dan meninggal dunia.
- c. Hal-hal lain yang dianggap perlu yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kepentingan BANI MEDAN.

Tempat, pemanggilan dan pimpinan rapat umum anggota

Pasal 19

- 1. Rapat Umum Anggota diadakan di tempat domisili BANI MEDAN atau di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Rapat Umum Anggota diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Anggota dengan surat dan/atau melalui surat elektronik.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Anggota diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Anggota diadakan.

4. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus.

5. Jika Ketua Dewan Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Pengurus sesuai urutannya.

6. Jika Ketua dan Anggota Dewan Pengurus tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh salah seorang Anggota yang ditunjuk, dipilih oleh Anggota yang hadir dalam rapat.

**Kuorum, hak suara, dan keputusan
rapat umum anggota**

Pasal 20

1. Rapat Umum Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah anggota;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Anggota kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
- d. Rapat Umum Anggota kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Anggota pertama;

e. Rapat Umum Anggota kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Dalam hal kuorum tidak tercapai, Rapat Umum Anggota Kedua dapat dilanjutkan serta sah dan berhak mengambil keputusan tanpa memperhitungkan kuorum setelah ditunda selama-lamanya satu jam terhitung sejak waktu yang telah ditentukan dalam undangan rapat.

2. Rapat Umum Anggota dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju yang terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Anggota.

3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Anggota menentukan lain tanpa ada keberatan dari Anggota yang hadir dalam Rapat Umum Anggota.

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Anggota.

5. Keputusan dapat diambil tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota, dengan ketentuan semua para Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.

6. Keputusan yang diambil dengan cara tersebut pada butir 5 Pasal ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Anggota.

BAB V

DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PENGURUS

Pasal 21

Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas adalah perangkat organisasi BANI MEDAN.
2. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota dengan memperhatikan ketentuan dalam ART.
3. Dewan Pengawas merupakan perwakilan anggota yang dipilih oleh Rapat Umum Anggota.

4. Masa jabatan Dewan Pengurus BANI MEDAN adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan diputuskan dalam Rapat Umum Anggota.

5. Pemilihan Dewan Pengurus BANI MEDAN dilakukan dalam Rapat Umum Anggota yang paling lambat dilaksanakan sebelum berakhirnya kepengurusan Dewan Pengurus BANI MEDAN.

6. Ketua Dewan Pengurus BANI MEDAN dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya berdasarkan Rapat Umum Anggota.

Pasal 23

Rapat Dewan Pengurus

1. Rapat Dewan Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atau atas permintaan seorang atau lebih Anggota Dewan Pengurus.

2. Panggilan Rapat Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus, dalam hal Ketua Dewan Pengurus tidak dapat melakukan pemanggilan atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka panggilan rapat dapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Pengurus lainnya.

3. Panggilan Rapat Dewan Pengurus harus disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Dewan Pengurus diadakan di tempat kedudukan BANI MEDAN atau tempat kegiatannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

Berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengurus

1. Masa jabatan Anggota Dewan Pengurus berakhir, karena:

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Diberhentikan oleh Rapat Umum Anggota sebelum masa jabatannya berakhir;

2. Masa jabatan Anggota Dewan Pengurus dapat berakhir sebelum masa jabatannya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Berhalangan tetap karena sakit, baik jasmaniah atau rohaniah, yang melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- c. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, baik pengadilan Indonesia maupun pengadilan luar negeri;
- d. Dipidana karena telah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- e. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini.

Pasal 25

Kewenangan Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus BANI MEDAN mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Mengurus dan mengelola organisasi BANI MEDAN sebagai Lembaga Penyelenggara Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - b. Mengusulkan perubahan Anggaran Dasar kepada Rapat Umum Anggota;
 - c. Menetapkan secara resmi Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase, Mediator atau Konsiliator yang ditunjuk atau dipilih oleh para pihak yang bersengketa di BANI MEDAN, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan Staff (Karyawan) dan Anggota Tim Ahli khusus di lingkungan BANI MEDAN;
 - e. Mengangkat/menetapkan Penasehat.
 - f. Menyusun dan menetapkan RKAT dan RAPP BANI MEDAN serta bertanggung jawab atas pengelolaan harta kekayaan (aset-aset) BANI MEDAN;
 - g. Mengadakan MoU dan kerjasama dengan lembaga arbitrase dan APS serta lembaga-lembaga profesional atau pendidikan di tingkat

nasional dalam rangka memasyarakatkan pemahaman mengenai arbitrase dan APS, serta penyelesaian beda pendapat atau sengketa melalui arbitrase dan APS;

- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan mengenai pemahaman tentang Arbitrase dan APS, dan beda pendapat (*Binding Opinion*), baik yang diselenggarakan oleh BANI MEDAN sendiri, maupun bekerjasama dengan pihak lain;
- i. Menyelenggarakan secara mandiri tentang pencatatan atau pembukuan atau laporan keuangan, termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban perpajakan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Dewan Pengurus mempunyai kewenangan khusus untuk melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan/atau jasa untuk BANI MEDAN sepanjang telah tercantum dalam RKAT dan RAPP serta perubahannya jika ada.

Pasal 26

Remunerasi anggota Dewan Pengurus

- 1. Dewan Pengurus BANI MEDAN menerima honor atau bentuk tunjangan lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan BANI MEDAN;
- 2. Honor atau bentuk tunjangan lainnya bagi Dewan Pengurus dimuat dalam RKAT dan RAPP Tahunan.
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Anggota.

BAB VI

PERBENDAHARAAN, SUMBER KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 27

Perbendaharaan

- 1. Harta Kekayaan BANI MEDAN tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu dapat diketahui dari catatan atau pembukuan atau Laporan Keuangan BANI MEDAN.

2. Harta Kekayaan BANI MEDAN berasal dari BANI MEDAN sebelum berbadan hukum dan berasal dari BANI MEDAN setelah berbadan hukum.

Pasal 28

Sumber keuangan

Pemasukan keuangan BANI MEDAN berasal dari berbagai sumber keuangan, antara lain :

1. Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Anggaran Dasar ini.
2. Biaya-Biaya Administrasi Arbitrase;
3. Sumbangan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak-mengikat yang diterima dari siapapun juga, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri atau baik dari Pemerintah maupun Swasta;
4. Sumber-sumber lain untuk pemasukan keuangan yang sah menurut hukum.

Pasal 29

Pengelolaan keuangan

Keuangan dikelola oleh Bendahara Pengurus BANI MEDAN dan diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB VII

PENYERTAAN DALAM PERKUMPULAN DAN BADAN HUKUM LAIN

Pasal 30

Dewan Pengurus BANI MEDAN dapat mengadakan penyertaan dalam perkumpulan dan badan hukum lain, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dalam Rapat Umum Anggota untuk melakukan kegiatan kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan sosialisasi serta perjanjian kerjasama di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

BAB VIII**Pasal 31****Hubungan dan koordinasi dengan
bani arbitration center**

BANI MEDAN melakukan koordinasi dengan BANI Arbitration Center yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

BAB IX**PERATURAN DAN PROSEDUR ARBITRASE, ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SERTA KODE ETIK
DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU ARBITER****Pasal 32**

1. BANI MEDAN hanya dapat menggunakan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku dan digunakan oleh BANI Arbitration Center serta Peraturan dan Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui BANI sebagai pedoman dan acuan bagi Para Pihak yang berperkara dan Arbiter dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara yang disidangkan oleh BANI MEDAN.

2. BANI MEDAN hanya dapat menggunakan Peraturan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter BANI.

3. BANI MEDAN menggunakan arbiter dari Arbiter Terdaftar yang ada pada BANI Arbitration Center.

BAB X**TAHUN BUKU****Pasal 33**

Tahun buku ditutup setiap tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, sebagaimana tertuang dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Keuangan BANI MEDAN yang diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB XI**BIAYA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA****Pasal 34**

Dewan Pengurus BANI MEDAN menggunakan jenis dan besar serta tata cara pembebanan biaya-biaya, untuk Penyelesaian Sengketa

melalui Arbitrase dan menuangkannya dalam Penetapan Biaya-Biaya Arbitrase sebagaimana dalam Peraturan yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BANI Arbitration Center.

Pasal 35

Penyelesaian sengketa internal

1. Sengketa yang timbul dalam BANI MEDAN diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Ketua Pengurus BANI MEDAN dapat menunjuk beberapa Anggota sebagai Tim Penyelesaian Sengketa.
3. Jika tidak selesai pada tahap di atas, sengketa akan diselesaikan oleh Komite Penyelesai Sengketa yang dibentuk oleh Dewan Pengurus BANI Arbitration Center.

BAB XII

Pasal 36

Penetapan dan perubahan anggaran dasar

1. Penetapan Anggaran Dasar BANI MEDAN ini, untuk pertama kalinya dilakukan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari yang berwenang.
2. Selanjutnya perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota

Pasal 37

Peraturan peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian oleh Rapat Umum Anggota melalui Anggaran Rumah Tangga BANI MEDAN dan/atau Peraturan peraturan BANI MEDAN lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga BANI MEDAN, termasuk perubahannya disahkan oleh Rapat Umum Anggota.
3. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan BANI MEDAN tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

4. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota.

BAB XIII

Pasal 38

Penutup

Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mengenai pengangkatan Dewan Pengawas Perkumpulan dan Dewan Pengurus Perkumpulan, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai sebagai berikut:

DEWAN PENGAWAS BANI MEDAN :

Ketua : Tuan Anangga W. Roosdiono, S.H. (disebut juga Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb.) tersebut;

Anggota : Nyonya Mariam Darus, (disebut juga Prof. Dr. Mariam Darus, S.H., FCBArb.), lahir di Tanjung Pura, pada tanggal dua belas Nopember tahun seribu sembilan ratus tiga puluh satu (12-11-1931), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Apt Semanggi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171075211310001, Warga Negara Indonesia;

Anggota : Tuan Ivan Iskandar Batubara, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh enam (13-02-1966), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan nomor 32 A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271191302660002, Warga Negara Indonesia;

Anggota : Tuan Ir.H. Tohar Soehartono, (disebut juga Ir. H. Tohar Suhartono, IP, MT), lahir di Silau Dunia, pada tanggal dua puluh dua September seribu sembilan ratus lima puluh dua (22-09-1952), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya LKXII nomor 53, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271052209520005, Warga Negara Indonesia;

- DEWAN PENGURUS BANI MEDAN :

Ketua : Tuan Prof. DR.H. Tan Kamello, S.H., M.S (disebut juga Prof. DR. Tan Kamello, S.H., M.S.) tersebut.

Wakil Ketua : Tuan T. Septiansyah Qamarul Riza (disebut juga T. Septiansyah Qamarul Riza, S.H., LL.M), lahir di Yogyakarta, pada tanggal dua puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (26-09-1959), bertempat tinggal di Jalan Asbes C.1/14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674032609590005, Warga Negara

Wakil Ketua : Tuan Abd Harris Nasution, S.H., M.Kn. (disebut juga DR. Abd Haris Nasution, S.H., M.Kn.), lahir di Perdagangan, pada tanggal sebelas Agustus seribu Sembilan ratus enam puluh (11-08-1960), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi Dalam Nomor 03, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota

Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271031108600005, Warga Negara Indonesia;

Wakil Ketua

: Tuan DR. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.Hum, M.M., lahir di Wing Foot, pada tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat (18-04-1964), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Berastagi Nomor 8, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271201804640004, Warga Negara Indonesia;

Wakil Ketua

: Tuan Deni Amsari Purba, S.H., LLM (disebut juga DR. Deni Amsari Purba, S.H., LLM, MCI Arb.), lahir di Simalungun, pada tanggal dua Agustus seribu Sembilan ratus enam puluh delapan (02-08-1968), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sei Putih Baru Nomor 5 A, Medan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271170208680002, Warga Negara Indonesia;

Sekretaris

: Tuan Azwir Agus, S.H., M.Hum (disebut juga DR. Azwir Agus, S.H., M.Hum, lahir di Sigli, pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (24-08-1972), Dosen, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah II, Blok V, Nomor 106, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Asam Mumbang, Kecamatan Medan Selayang,

Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271032408720001, Warga Negara Indonesia;

Bendahara : Nyonya Syarifah Lisa Andriati, S.H., M.Hum, lahir di Banda Aceh, pada tanggal sebelas September seribu Sembilan ratus delapan puluh empat (11-09-1984), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sunggal Nomor 141 B LK 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271025109840004, Warga Negara Indonesia;

Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Selanjutnya para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen dan identitas para pihak yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, serta para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris;

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya Sri Maryani, lahir di Wonogiri, pada tanggal empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (04-03-1969), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3174044403690006, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan Ahmad Junaedi, lahir di Bogor, pada tanggal sepuluh November seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (10-11-1979),

Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kampung Kepupu, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 320319.200132183600101, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu tiga tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,

(YOBANA SAMIAL, SH)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

- No. 000289 Yayasan Darus Syahadah Hidayatullah
 No. 000290 Yayasan Nurcahaya Baitul Jannah
 No. 000291 Yayasan Ummi Humaira Indonesia

Perkumpulan

- No. 000027 Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia Medan
 No. 000028 Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia Surabaya
 No. 000029 Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia Bandung
 No. 000030 Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia Pontianak
 No. 000031 Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia Jambi
 No. 000032 Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia Palembang
 No. 000033 Perkumpulan Asosiasi Jasa Transportasi Laut
Jaya Bahari
 No. 000034 Perkumpulan Kelompok Kerja Guru Pendidikan
Agama Islam Sekolah Dasar Kabupaten Malang
 No. 000035 Perkumpulan Kelompok Tani Nongkodandang
Maju
 No. 000036 Perkumpulan Ikatan Alumni Widyagama Malang
 No. 000037 Perkumpulan Asesor Assessment Center
Indonesia

Koperasi

- No. 000016 Koperasi Konsumen Kita Genah Gerak
 No. 000017 Koperasi Karyawan Pt Gudang Garam Tbk Kediri
Meningkatkan Ekonomi Dan Kesejahteraan
Karyawan

Perseroan Komanditer (CV)